

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

SKRIPSI




DISUSUN OLEH

**NAMA : REVIE KUSUMA
NIM : 20020610241
JURUSAN : ILMU HUKUM
BAGIAN : KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Dosen pembimbing I

Prihati Yuniarlin,SH.,M.Hum.
NIP.153 007

Dosen pembimbing II

Leli Joko Suryono,SH.,M.Hum.
NIP.153 015

HALAMAN PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dosen penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal 29-September 2007

Yang terdiri dari :

Ketua

Dewi Nurul Musjtari, SH, M.Hum

NIK. 153.027

Anggota I

Anggota II

Prihati Yuniarlin, S.H.M.Hum

NIK. 153 007

Leli Joko Suryono, S.H.M.Hum

NIK. 153 015

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dewi Nurul Musjtari, SH, M.Hum
NIK. 153 027

HALAMAN MOTTO

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat"*

(Q.S. Al Mujadalah ayat 11)

*"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia
meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-nya kepadamu"*

(Q.S Al An'am ayat 165)

*"Allah akan memberikan pertolongan bagi siapa saja yang meminta
pertolongan-Nya"*

Tegakkan Keadilan, Tuaikan Kebenaran,

Hidup Untuk Cinta"

- ❖ Almamaterku
 - ❖ Kekasihku tersayang.
 - ❖ Kakakku dan Adikku yang tercinta
 - ❖ Ayahanda H.Maswan dan Ibunda
- Hj. Samsurya tercinta.
- Kepada :
- Skripsi ini Kupersembahkan**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Tiada kata terindah selain puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan mengambil judul : **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN”**

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas telah selesai penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Allah SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan segalanya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW, manusia terpilih yang telah merubah jaman menjadi lebih baik.
3. Ayahanda H.Maswan syarkowie dan Ibunda Hj.Samsurya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan studi S1.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan bimbingan petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis.
5. Bpk. Leli Joko Suryono. SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum.
7. Bapak DR. Khoiruddin Bashori selaku Rektor UMY

8. Ketua Pengadilan Agama Sleman Bpk. Drs.Maslihan Saifurrozi, SH.MH yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Sri Murtinah, SH. ibu Dra. Ulil Uswah. Bpk dan Drs. Syamsuddin.SH. selaku hakim dan Bpk. Khoiril Basyar, SH selaku panitera di Pengadilan Agama Sleman terima kasih banyak yang telah membantu membimbing penulisan skripsi saya.
10. Kepada Kakakku mbak Nita, mbak Ris, kak Rian serta adikku Nata, Lana, Ipan, makasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan.
11. Kepada kekasihku, Elin Fitriyati yang telah menemani hari-hariku makasih banyak ya atas semangat dan dukungan yang diberikan.
12. Teman-temanku khususnya Helmi Maulana. SH yang banyak bantu saya makasih banyak kawan, saudara seperjuangan dari kecil ampe dewasa Romi Aidil Adha. S.Ip. makasi atas nasehat n dukungan yang diberikan pada diri daku. Dan kawan Aldi SH, Angga citra, bro Afrizal, Gerry metal, Isdi makasih atas segalanya baik dalam suka dan duka kawan.
13. Teman Griya Biru, Amir semangat dalam menjalani hidup ini, Ical, Miftah SH, Eko SH, Rofi, Ridwan, Erik, Obi, Rio yang kompak ya kawan, bang Chigo metal abis deh he.he.he. mas Budi makasih ya atas kebaikannya selama ini. .
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Oktober 2007

Penulis
Revie Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDALUHUAN.....	1
BAB II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	10
A. Tentang Perkawinan	
1. Pengertian perkawinan	10
2. Tujuan perkawinan.....	13
3. Rukun dan syarat-syarat perkawinan	14
4. Asas-asas perkawinan	21
5. Hak dan kewajiban suami istri	22
6. Akibat hukum dari perkawinan.....	23
B. Tentang Perceraian	
1. Pengertian perceraian	24
2. Sebab-sebab perceraian.....	26
3. Alasan-alasan perceraian.....	33
4. Akibat hukum dari perceraian.....	37

BAB III : TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA.....	38
A. Pengertian harta bersama.....	38
B. Pengaturan harta bersama.....	43
C. Terjadinya harta bersama.....	51
D. Kedudukan janda atau duda atas harta bersama.....	53
E. Pembagian harta bersama.....	57
F. Proses pengajuan gugatan pembagian harta bersama dan bentuk pertimbangan hakim.....	59
BAB IV : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELMAN.....	62
A. Gugatan harta bersama dan proses persidangannya di Pengadilan Agama Sleman.....	63
B. Pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama ada dua unsur yaitu Pertimbangan Obyektif dan Pertimbangan Subyektif.....	69
1. Pertimbangan Objektif.....	81
a) Pertimbangan berdasarkan pada asas keadilan.....	81
b) Pertimbangan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan.....	82
2. Pertimbangan Subjektif.....	84

BAB V : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN